

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi yang ada ditengah masyarakat Indonesia, kini sangat membantu terutama bagi pelaku usaha, melalui platform digital media sosial hal ini menjadi kebiasaan baru dalam masyarakat. Hal ini sering digunakan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan demi keberlangsungan hidup, dengan menjual sebuah produk atau barang yang dipromosikan melalui media sosial yang memiliki fungsi mempermudah setiap kegiatan ekspose, menerima hingga berbagai gambar maupun video yang pada kenyataannya sangat efektif dan cepat untuk meraup keuntungan dari kebiasaan lama, yang dilakukan dengan metode bertemu langsung dengan *marketing* yang menjual suatu produk atau barang, untuk kegiatan jual beli (RUSLI, 2022).

Perkembangan jaman yang semakin modern banyak trobosan-trobosan perbuatan positif dalam masyarakat terutama para pengusaha *online shop* dengan melakukan promosi produk/barang pada platform media sosial dilakukan dengan metode yang berbeda-beda, contohnya menjalin hubungan kerjasama dengan metode jasa *endorsement*, hal dilakukan oleh pelaku usaha *online shop* dan selebritas pada media sosial atau *platform* digital yang berbentuk iklan, dari kebiasaan tersebut jasa endors inipun tidak mengenal umur, perbuatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Hal ini dilakukan oleh

semua kalangan usia baik yang dinyatakan cakap menurut hukum maupun anak dibawah umur dalam hal ini anak. Maka dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum ini terbentuklah hubungan hukum yang dilahirkan oleh kedua belah pihak yang mengharuskan masing-masing pihak untuk mengindahkan hak dan kewajiban dari perbuatan hukum tersebut (REBICA, 2020).

Belanja *online* atau *online shop* merupakan salah satu bentuk bisnis yang diminati masyarakat, ditunjukan untuk memasarkan produk atau jasa secara kompleks yang memungkinkan pemasaran atau promosi produk lebih terlihat tanpa batasan. Periklanan ini ditampilkan pada akun pribadi yang memiliki banyak *followers* atau pengikut, karena gambar dan video yang diunggah disukai banyak orang, dan tampilannya yang menarik, sehingga menjadi terkenal atau *viral* didunia sosial dan menjadi topik perbincangan pengikut mereka.

Promosi dalam *platform* digital atau yang disebut *endorse* melalui media sosial sudah menjadi hal yang biasa di era globalisasi dikarenakan kecanggihan teknologi yang semakin pesat, dengan cara pemasaran/promosi yang berfokus kepada konten baik sebuah gambar atau video yang dibuat agar mengundang ketertarikan konsumen dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja.

Kata *endorse* merupakan istilah dalam pemasaran yang ada pada media sosial, dalam prakteknya disebut dengan *endorsement* yaitu metode periklanan yang populer dalam teknologi digital yaitu media sosial seperti Instagram,

Tiktok, dan Youtube ataupun platform media sosial lainnya, iklan merupakan sebuah pesan dalam menawarkan produk atau barang kepada masyarakat yang menggunakan media sosial atau platform digital lainnya, sistem dilakukan menggunakan fasilitas internet dari berbagai sosial media. Periklanan adalah bentuk komunikasi secara tidak langsung yang memberikan suatu informasi menawarkan keunggulan dari suatu produk yang dijelaskan. Selebriti yang melakukan kegiatan *endorsement* bertujuan untuk memasarkan, mengemukakan keberadaan suatu produk, hingga menjual sebuah produk yang dimiliki pelaku usaha *online shop*, hal ini bertujuan untuk menggugah rasa kepercayaan calon pembeli produk tersebut dalam memilih berbagai macam produk atau barang yang digunakan oleh selebriti dengan memasarkan bahwa produk yang di endors tersebut lebih unggul dari pada produk-produk yang lainnya. Selebritis endorse memiliki daya tarik tersendiri dengan keahlian mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas merek produk atau barang yang di iklankan, berbagai macam selebritis memasang tarif yang berbeda-beda dari yang murah maupun dengan tarif yang mahal dalam mempromosikan sebuah produk (Pratiwi, 2018).

Munculnya fenomena selebritis yang melakukan *endorsement* dalam platform digital media sosial banyak masyarakat yang memanfaatkan fenomena tersebut, bahkan sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan seseorang dalam memasarkan produk usahanya, dikarenakan besarnya efek dari sistem promosi *endorsement* dengan harapan dapat menjawab kebutuhan konsumen, hal ini menjadi dampak positif dari efek kemajuan jaman dan

teknologi digital. Hal inipun tidak terlepas dari penerapan hukum sesuai dengan kebiasaan yang berubah dimasyarakat, yang mana dalam perkembangan ini masyarakat tidak tahu bahwa perbuatan *endorsement* tersebut secara tidak sadar menghasilkan suatu perbuatan hukum.

Hakekatnya anak tidak dianjurkan untuk bekerja karena waktu mereka tepat untuk belajar, bermain, mendapatkan kesempatan sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas tumbuh kembang anak agar mencapai cita-cita yang sesuai dengan fisik, psikologis, spiritual dan perkembangan sosial yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi realita cukup banyak anak-anak dibawah umur yang aktif dalam kegiatan ekonomi di sektor industri digital ataupun industri lainnya dengan beralasan faktor tekanan ekonomi keluarga ataupun faktor lainnya, anak membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat mempelajari dan memperoleh materi pembelajaran dalam pendidikan sehingga seorang anak dapat menjadi generasi yang unggul dan dapat menjadi investasi bagi bangsa dimasa yang akan datang.

Walaupun hukum positif mengatur dan melindungi anak terhadap adanya pekerja anak namun tetapi perkembangan yang kompleks ditengah kebiasaan masyarakat yang berkembang memperkuat adanya pekerja anak yang setiap tahunnya meningkat hingga menjadi dampak negatif bagi pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, moral, dan intelektual sang anak (Putra Bintang Adi Pradana, 2018).

Penggunaan jasa *endorse* dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian yang mencapai kesepakatan antara toko *online* atau *online shop* (pembisnis) dengan selebritis *endorse* (*endorser*). Hal ini mengingatkan pada ketentuan undang-undang yang terdapat pada Pasal 1313 KUHperdata, yang menjelaskan dalam pengertian bahwa :

“Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, terkadang sering semua subjek hukum dapat memenuhi prestasinya pada pelaksanaannya, dengan kata lain sebagai *wanprestasi*. Perkembangan teknologi ini banyak masyarakat yang menggunakan metode *endorse* dikarenakan dengan canggihnya teknologi bahkan dalam sistem pembayaran dengan mudah melalui *e-wallet* (dompet digital) sebagai layanan yang menggunakan sistem aplikasi hingga memudahkan punggunya untuk menyimpan uang mereka bahkan masyarakatpun dengan mudah menggunakan aplikasi *e-wallet* sebagai metode pembayaran yang sah, kini tidak jarang anak dibawah umur menjadi selebritis yang terlibat dalam proses periklanan atau *endorse* dalam sosial media bahkan anak dibawah umur menjadi seorang *figure* selebritis *endorse*.

Tidak sedikit kalangan masyarakat yang menggunakan media sosial, hingga bahkan anak dibawah umur melakukan hal ini, yang menurut KUHPerdata Pasal 330 Tercantum bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin

tertera juga pada Pasal 1320 Tercantum salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah kecapakan seseorang dalam membuat suatu perikatan dalam perjanjian (Purba, 2019).

Perjanjian *endorsement* sering terjadi penyimpangan misalnya tidak melakukan kewajibannya baik *online shop* ataupun *endorser* dengan contoh *endorser* tidak mengunggah foto atau video pada media sosial miliknya dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati sebelumnya, yang mana pihak pelaku usaha *online shop* sudah mengirimkan barang serta *fee* atas jasa *endorsement* tersebut hal ini bisa menjadi kemudian sebuah alat bukti hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi harus memenuhi syarat materil dan formil agar menjadi alat bukti yang sah yang diatur (Fauzi, 2022).

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru bagi orang dewasa baik pria atau wanita dan anak-anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan diatur bahwa “Pengusaha dilarang memperkerjakan anak”, tidak dapat dikatakan cakap hukum dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya terdapat perjanjian bilamana hal ini ditinjau dari Pasal 1320 KUHPdata yang didalamnya harus terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Anak dibawah sering melakukan sebuah perjanjian baik itu dalam bentuk baku ataupun tidak yang pada kenyataannya hal ini menguntungkan bagi si anak dikarenakan mendapatkan *fee* dari perjanjian kerja *endorsement* tersebut, namun akan tetapi syarat sah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 salah satu unsur dalam pasal tersebut ialah harus cakap dan yang dapat membatalkan si anak itu tersendiri tetapi bagaimana si anak tetap melakukan dan tidak membatalkan yang kemudian pihak pelaku usaha ditegur atau terkena sanksi oleh pemerintah dan bagaimana jikalau dengan dibuatnya perjanjian tersebut salah satu pihak tidak mengindahkan kewajiban yang telah disepakati (Hastarini, 2019).

Bentuk perlindungan dan kepastian hukum khususnya bagi tenaga kerja yaitu dalam pemberlakuannya perjanjian kerja, perjanjian kerja adalah perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang menjadi titik tolak awal adanya hubungan kerja yang didalamnya mengatur syarat yang dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah hingga jangka waktu yang juga terkandung hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian kerja dalam suatu hubungan kerja begitu penting, Aloysius Uwiyono menjelaskan bahwa “adanya perjanjian kerja, maka adanya hubungan kerja antara pihak pengusaha dengan pekerja yang selanjutnya akan adanya keberlakuan ketentuan hukum pemburhan mengenai syarat, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja hingga penyelesaian perselisihan

bahkan pemutusan hubungan kerja”. Anak dalam hal ini yang melakukan perjanjian kerja endorse maka pihak pekerja dan pihak pengusaha terikat pada substansi perjanjian kerja yang telah disepakati ataupun ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN KERJA *ENDORSEMENT* DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Anak di bawah Umur terhadap Praktik Perjanjian Kerja *Endorsement* Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Praktik Perjanjian Kerja *Endorsement* yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

3. Bagaimana Solusi bagi Anak di bawah Umur Terhadap Praktik Perjanjian Kerja *Endorsement* Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara Hukum Perdata Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Meneliti Perlindungan Hukum Bagi Anak di bawah Umur terhadap Praktik Perjanjian Kerja *Endorsement* yang dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk Meneliti dan Mengkaji Akibat Hukum Bagi Anak di bawah Umur terhadap Praktik Perjanjian Kerja *Endorsement* dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk Menganalisis Solusi Apa yang Dapat Dilakukan Anak di bawah Umur Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama *Endorsement* dihubungkan dengan Buku III Kuhperdata Jo Undang-undang Ketenagakerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penellitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengembang ilmu hukum lain, khususnya pada bidang hukum perjanjian.
- b. Dapat menjadi bahan acuan pembelajaran misalnya bagi tenaga pendidik seperti dosen, asisten, staf pengajar bahkan mahasiswa dan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang berhubungan dengan perjanjian dan segala akibatnya.
- b. Dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi masyarakat dan para penegak hukum untuk memahami hukum perdata. Sehingga apa yang telah dicantumkan dalam peraturannya dapat diimplementasikan dengan benar, jujur dan adil.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) rumusan negara hukum terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum, Indonesia juga merupakan Negara Ketuhanan Yang Maha Esa menurut sila pertama Pancasila. Pembukaan Alinea keempat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.) berisi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh dalam suatu susunan yang hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Amanat dalam alinea keempat merupakan konsekuensi hukum untuk pemerintah yang berkewajiban melaksanakan program program pemerintah, selain itu pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan menjamin terwujudnya keadilan sosial, menurut Soemarsono secara konseptual Indonesia telah memenuhi kriteria negara hukum pada umumnya tetapi negara Indonesia memiliki suatu unsur khas yang membedakan dari negara hukum yang lainnya, yaitu Indonesia bersumber dari pada Pancasila (Soemarsono, 2017).

Hukum mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat dan hukum menjadi norma ketika manusia melakukan sesuatu, hal tersebut terbagi menjadi dua macam perbedaan yakni hukum publik dan hukum *privat*. Hukum publik mengatur ketentuan – ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan hukum yang bersifat *privat*, dalam hal ini hukum perdata yang mengatur kepentingan individu, badan hukum atau dengan kata lain hukum perdata ialah *civilrecht* dan *privatrecht*.

Adanya perubahan hukum dan masyarakat terdiri yang pertama perubahan masyarakat mendapatkan penyusuaian oleh hukum dalam hal ini hukum yang menyesuaikan diri pada perubahan masyarakat dengan maksud menunjukan sifat pasif dari hukum, yang kedua hukum berperan sebagai penggerak masyarakat untuk menuju perubahan yang terencana, yang mana hukum berperan aktif sehingga fungsi hukum adalah *a tool of social engineering* yaitu sebagai alat rekayasa masyarakat.

Perubahan hukum harus dimulai sejak adanya kesenjangan pada keadaan atau peristiwa-peristiwa, hingga adanya hubungan dalam masyarakat, seperti yang kita ketahui bagaimana kaidah hukum tidak terlepas dari hal-hal yang diaturnya, Ketika hal-hal tersebut yang seharusnya diatur telah berubah, maka hukum dituntut untuk menyesuaikan pada perubahan atau perkembangan didalam masyarakat agar hukum itu tetap pada koridor pengaturannya, yang dimaksud dari penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yaitu perubahan atas hukum tertulis atau perundang-undangan (dalam arti luas), sehubungan dengan sifat perundang-undangan dan kelemahannya yaitu yang statis dan kaku, hingga bilamana dalam keadaan yang mendesak perundangan yang mengaturnya harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat.

Hukum tertulis mempunyai “kekuatan” untuk menanggulangi kesenjangan tersebut yang dimaksud “kekuatan” yaitu penemuan-penemuan hukum oleh hakim (*rechtvinding*) yang mana dalam praktiknya hakim dapat melakukan kontruksi hukum hingga penafsiran-penafsiran hukum bilamana

terdapat ada yang belum diatur mengenai peristiwa yang belum jelas, hukum bertujuan menjadi *stakeholder* untuk mengkoordinasikan aktivitas kebiasaan dalam masyarakat yang terdapat perubahan, jenis penemuan hukum oleh hakim dengan adanya perubahan didalam masyarakat (Achmad, 2015).

Hukum tertulis bukan hanya memiliki kekuatan untuk menanggulangi kesenjangan, hukum tertulis harus mampu memberikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan menurut Jeremy Bentham “tujuan hukum dan keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang dan perundangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat”, dengan contoh dalam bidang ekonomi yang sejahtera adapun perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum harus ada sejak manusia dalam kandungan dan menjadi pijakan yang bisa dijunjung tinggi hak-hak nilai kemanusiaan ataupun kesejahteraanya.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai ilustrasi sendiri dari penerapan hukum itu sendiri, upaya negara untuk melindungi rakyatnya atau badan hukum dari kesewenang-wenangan berdasarkan ketentuan hukum yang melindungi suatu hal dari hal lainnya, dengan perlindungan hukum yang memuat ketentuan ketentuan yang menyatakan bahwa hukum dapat menciptakan ketentraman, kemanfaatan, keamanan, ketertiban serta keadilan, menurut Philipus M. Hadjon “Perlindungan hukum ialah suatu bentuk perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dan sebuah penghormatan terhadap suatu kebebasan manusia yang pada dasarnya dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum positif, begitupun hukum sebagai upaya yang

dilakukan untuk menjadi perlindungan bagi tiap orang atas sikap yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum” hal ini menurut Satjipto Raharjo yang memaknai “ perlindungan hukum yaitu pemberian sebuah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh manusia lainnya dan perlindungan itu diberikan oleh hukum sebagai upaya yang terorganisir sebagai kepentingan masyarakat agar tidak timbulnya keterbenturan antar kepentingan di masyarakat” yang artinya negara wajib menjamin perlindungan terhadap hak manusia untuk mendapatkan keadilan dapat disimpulkan bahwa substansial dari perlindungan hukum ini sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadi pelindung bagi tiap orang atas sikap yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum, atau perilaku yang melanggar hak orang lain (Fajrinia et al., 2023).

Pengertian dan sistematika hukum perdata yaitu pada substansinya adalah hak (*recht*) dan kewajiban (*verplicht*), pada konsepnya yang dinamakan hukum materil dalam perdata yaitu mengenai subjek hukum selanjutnya para subjek hukum tersebut dapat mempertahankan hak dan kewajibannya pada mekanisme hukum yang disebut hukum perdata formil, menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata ialah “Hukum antar perorangan ataupun badan hukum yang didalamnya mengatur antara hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya baik perorangan maupun badan hukum, hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan R. Subekti yang mendefinisikan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata terdapat empat bagian yaitu:

1. Hukum perorangan (*van personen*), yang dalam isinya mengatur tentang diri seseorang maupun keluarga.
2. Mengenai benda (*van zaken*) yang berisikan hukum terkait kebendaan dan waris.
3. Perikatan (*van verbintenissen*) yang mengatur kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak tertentu.
4. Terkait pembuktian dan daluarsa (*van bewijs en verjaring*) mengatur terkait pembuktian dan akibat hukum lewat dari waktu terhadap hubungan hukum.

Masyarakat seringkali melakukan suatu perbuatan hukum dengan contoh melakukan sebuah perjanjian, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo perjanjian merupakan salah satu aktivitas manusia dalam masyarakat yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau sebaliknya untuk berbuat sesuatu. Perjanjian selalu memuat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih baik perseorangan atau badan hukum, perjanjian merupakan salah satu konsep dimana memiliki arti yang sangat luas dan hakiki, dikatakan mengandung arti penting karena keberadaannya melibatkan kata-kata yang mempunyai akibat langsung atau tidak langsung bagi yang mengucapkannya dan arti yang luas karena ketika seseorang telah membuat janji dan itu berlaku untuk orang atau pihak lain.

Bentuk perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu menurut Prof. Mariam Darus dalam bukunya tentang kompilasi hukum perikatan “perjanjian dapat dilakukan secara lisan dan apabila dilakukan secara tertulis maka ini

bersifat sebagai akan menjadi alat bukti jika terjadinya perselisihan, untuk perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, jadi jika ketentuan tidak di ikuti sesuai perintah undang-undang maka perjanjian itu batal demi hukum.” Asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Buku III KUHPerdara dalam arti subjek hukum tidak sewenang-wenang melakukan perjanjian dengan bebas yang mana para pihak dalam melakukan perjanjian harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar perjanjian yang telah dibuat menjadi sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Menurut subekti bahwa perjanjian merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang mana seseorang berjanji kepada oranglain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dari suatu perbuatan tersebut timbulah suatu hubungan hukum, hubungan hukum adalah hubungan dimana hukum membebaskan hak kepada satu pihak dan mewajibkan pihak lain, dan jika pihak mengabaikan atau melanggar hubungan itu, maka hukum memaksa supaya hubungan tersebut terpenuhi atau dipulihkan Kembali (Darus, 2001).

Sumber perikatan yaitu dari perjanjian, karena hal tersebut para pihak dapat membuat berbagai macam perikatan dalam melaksanakan perjanjian, perikatan yang dilakukan antara lain terdapat dua subjek hukum yaitu kreditur dan debitur, kreditur memiliki hak atas prestasi, begitupun debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Kewajiban debitur untuk memenuhi

prestasi disebut *schuld*, selain itu debitur memiliki kewajiban untuk terjaminnya pemenuhan prestasi dengan seluruh harta kekayaannya yaitu *haftung*, dan kreditur mempunyai hak atas kekayaan debitur tersebut, tetapi dalam melakukan perjanjian para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Hendra & Prihardiati, 2022).

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bagaimana syarat agar sah suatu perjanjian yaitu, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*), yang terakhir yaitu kausa (*causa*) yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Pada syarat sahnya perjanjian yang pertama dan ataupun yang kedua yaitu merupakan syarat subjektif dikarenakan menyangkut para pihak yang mengadakan suatu perjanjian, berbeda dengan syarat ketiga dan keempat melainkan syarat objektif dikarenakan menyangkut sebuah objek perjanjian, dan bilamana syarat pertama dan kedua cacat atau tidaknya terpenuhi maka konsekuensi hukumnya dalam perjanjian itu adalah dapat dibatalkan, yang dalam artinya salah satu pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan pada pengadilan untuk membatalkannya, akan tetapi apabila sebaliknya jika para pihak tidak ada yang keberatan atas perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah, dan apabila syarat ketiga dan keempat cacat atau tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak ada dari semula perjanjian itu dibuat.

Buku KUHPerdata mengatur juga mengenai suatu bentuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta dan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah akta otentik. Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata ialah suatu alat bukti yang dapat dikatakan sempurna (*volleding bewijs*) yaitu bilamana seseorang mengajukan dalam bentuk akta otentik kepada majelis hakim sebagai alat bukti, maka majelis hakim harus menerima dan menggap apa yang tertulis dalam akta tersebut merupakan peristiwa yang benar dan sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak diperbolehkan memerintahkan perubahan pada pembuktian. Ciri dari akta otentik ialah, akta otentik dibuat sesuai dengan yang ditentukan undang-undang, dan harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan terdapat dasar hukumnya dan bilamana para pihak menyangkal maka harus dibuktikan ketidak benarannya. Kedua akta dibawah tangan (*onderhands acte*) bersifat tidak terikat dalam bentuk formal menurut 1875 KUHPerdata mengatur bahwa dapat dibuat dengan bebas oleh para pihak yang berkepentingan dan bilamana diakui oleh penanda tangan atau tidak adanya sangkalan, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya dengan akta otentik, tetapi sangat disayangkan bilamana kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya dengan diadakannya saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian itu dibuat.

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bilamana dilakukan legalisasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

(Adonara, 2014). Perjanjian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang dan yang diatur dalam undang-undang dengan contoh yaitu perjanjian kerja. KUHPperdata mempunyai pengertian mengenai perjanjian kerja yaitu bahwa “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Istilah perjanjian yang diatur khusus dalam undang-undang, adalah perjanjian bernama yang telah diatur khusus dengan contoh perjanjian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja *endorsement* yang melibatkan anak dibawah umur bertentangan dengan syarat sah perjanjian, bilamana jika merujuk kepada Pasal 1320 KUHPperdata perjanjian *endorsement* yang dilakukan dibawah umur atau tidak cakupnya seseorang dalam suatu syarat sahnya perjanjian, memungkinkan bahwa adanya kemungkinan identitas dalam sebuah platform digital sulit diketahui. Pasal 1329 KUHPperdata mengatur bahwa “Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Kompilasi ketidakcakapan seseorang selanjutnya diatur dalam Pasal 1330 KHUPperdata yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan;

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Selanjutnya penjelasan lebih lanjut tertera pada Pasal 1331 KUHPdata bahwa “karena itu orang-orang yang ada di dalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.....”.

Kecakapan dalam suatu perjanjian kerja *endorsement* sangatlah penting, bagaimana mengetahui kecakapan seseorang untuk melakukan praktik kerja *endorsement* dapat dibatalkan atau batal demi hukum, dengan kemajuan teknologi adanya media sosial atau platform digital semua orang dapat dengan mudah mengakses internet bahkan anak yang masih dibawah umurpun dengan mudahnya mengakses internet bahkan memiliki akun media sosial, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan untuk perjanjian *endorsement* apalagi dengan didukungnya tingkat ketenaran tersebut dalam media sosial.

Perjanjian dalam KUHPdata terdapat keterikatan beberapa asas didalamnya, hal ini dapat kita jumpai pada Buku III KUHPdata yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), dan asas itikad baik (*good faith*) (Adonara, 2014).

Perjanjian kerja *endorsement* dapat disimpulkan merupakan perjanjian dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak antara *endorser* dan pengusaha *online* melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya setelah

adanya kesepakatan terhadap produk yang di iklankan oleh *endorser* dengan *fee* yang telah ditentukan dan dibayarkan.

Perjanjian kerja *endorsement* adalah sebuah industri ekonomi digital yang merupakan industri *online* dalam era modern terhadap arus globalisasi dunia, para pengusaha *online* dalam membuat iklan sebuah produk yang akan di iklankan harus melakukan perjanjian kerja agar tercapainya proses *endorser* oleh selebriti pada media sosial, anak dibawah umur sebagai pihak *endorser* produk pengusaha *online* dalam proses periklanan suatu produk, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur adanya perjanjian kerja mengatur adanya perjanjian kerja dalam indrustri ekonomi, menurut Abdul Khakim “perjanjian kerja yaitu perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain”. Adapun menurut suwarto “Suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja secara perseorangan dengan pengusaha, yang pada intinya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak” (Khakim, 2017).

Perjanjian kerja yang dilakukan anak dibawah umur yang dilakukan dengan cara mengendorse bersama pengusaha adalah perjanjian kerja yang termasuk indrustri digital. Kualifikasi tenaga kerja dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”, dan kualifikasi pengusaha diatur pada Pasal 1 Ayat 6 Huruf (a) Yaitu “Pengusaha adalah perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan milik sendiri”, perjanjian kerja juga diatur dalam Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) perjanjian kerja yaitu “perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Hal demikian sejalan dengan kapasitas pengusaha *online* yang memberikan suatu hubungan kerja *endorsement* berdasarkan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah, hal ini memungkinkan melakukan perjanjian kerja dengan pihak yang menurutnya berkompeten dibidangnya, tetapi suatu hal yang memungkinkan dengan *endorser* yang berkopentent dalam bidang pemasaran atau iklan di media sosial atau platform digital lainnya, tetapi ada kemungkinan *endorser* tersebut belum cukup umur dalam melakukan perjanjian kerja tersebut dikarenakan jaranganya keterbukaan syarat minimal dan tidak jarang praktik *endorsement* tersebut dibuat secara tertulis atau menggunakan klausa baku, karenakan pengusaha *online* hanya memikirkan untuk keuntungan sendiri dan pihak *endorser* tersebut mendapatkan untung dari upah yang diberikan pengusaha *online* tersebut dari proses periklanan dimedia sosial ataupun platform digital.

Ketentuan perjanjian kerja diatur dalam Pasal 54 (UUK) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurannya memuat identitas para pihak, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban, mulainya perjanjian hingga jangka waktu berakhir hingga tanda tangan parak pihak tersebut, ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur perlindungan terhadap anak bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”, dilanjutkan dengan Pasal 70 yaitu anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan anak sebagaimana dimaksud dalam dan sedikit berumur 14 (empat belas) tahun dan ketentuan proses anak itu bekerja.

Dalam hukum perdata, pemberian perlindungan kepada anak sangatlah penting, dikarenakan hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak kedudukannya sama dengan orang dewasa sebagai anggota masyarakat, dalam artian anak juga memperoleh hak sebagaimana hak orang dewasa. Namun yang membedakan, bahwa anak tidak bisa melindungi hak-haknya sendiri sebagaimana orang dewasa. Oleh sebab itu, dalam mengurus hak-hak anak sekaligus penegakan hukumnya maka diperlukan bantuan orang dewasa untuk. Di sinilah terlihat perlunya perlindungan anak (Mubarok, 2022). Berkaitan

dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 2 tersebut disebutkan terdapat 4 asas yang menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap anak yaitu asas non diskriminasi; asas kepentingan terbaik bagi anak; asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Selain itu, asas-asas mengenai perlindungan anak ini juga diatur dalam Deklarasi Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 20 November 1959 melalui Resolusi 1386 (XIV). Deklarasi ini memuat 10 prinsip dasar hak anak yang kemudian menjadi dasar lahirnya Konvensi Hak Anak. 10 hak anak dalam deklarasi tersebut, diantaranya: 1) Hak atas persamaan dan non-diskriminasi; 2) Hak atas perlindungan khusus; 3) Hak atas nama dan kewarganegaraan; 4) Hak atas jaminan sosial; 5) Hak anak penyandang disabilitas atas perlakuan khusus; 6) Hak atas kasih sayang dan pengertian; 7) Hak atas pendidikan; 8) Hak memperoleh perlindungan dan pertolongan terlebih dahulu; 9) Hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi; 10) Hak untuk tumbuh dalam semangat persaudaraan dan perdamaian.

Perbuatan hukum yang dilakukan pihak pengusaha *online* dan pihak selebriti *endorse* yang belum cakap dalam melakukan sebuah perjanjian yang melawan arus Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur syarat sah dalam melakukan perjanjian dan bertetangan dengan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik disengaja ataupun lalai bahkan kealpaan dari masing

masing pihak, akan tetapi hal tersebut dapat meraup keuntungan bagi kedua belah pihak, akan tetapi tidak terjaminnya kepastian hukum yang mereka perbuat.

F. Metode Penelitian

Tahapan untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan tentunya memerlukan pendekatan dengan metode ilmiah, dalam metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya menjelaskan bahwa;

“Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.”

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis berusaha menguarikan fakta-fakta yang sesuai serta mendeskripsikan suatu masalah aspek hukum yang timbul atas praktik perjanjian kerja *endorsement* yang pada pelaksanaannya sesuai dengan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya buku III KUHPerdato Jo. Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, tidak lupa teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif (Soemitro, 1990).

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu:

“Pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu dalam prakteknya di lapangan” (Ashshofa, 2004).

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sekunder yang biasa disebut. Yuridis normatif ini berupa pencarian referensi antara lain buku atau kamus, literatur dan dari internet yang kemudian dikaitkan dengan peraturan yang timbul atas perjanjian *endorsement* dan membaca peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Tahap Penelitian

Jenis data Bahan hukum Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang sudah ada. Dimana data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga mendapatkan data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini terdapat dua tahap antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Bahan hukum yang digunakan dalam studi kepustakaan ini ada dua yaitu:

1) Bahan hukum Primer

Menurut Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pendalaman sehingga dapat mengetahui lebih dalam (Amiruddin & Asikin, 2016).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang atau rujukan untuk memperjelas bahan primer dan sekunder seperti kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang langsung mengadakan pengamatan dilapangan sehingga dapat memperoleh informasi yang selanjutnya diolah untuk dikaji sesuai peraturan-peraturan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi dokumen (inventarisir) yang mana diteliti dalam satu penelitian berupa data yang didapat melalui bahan-bahan kepustakaan tentu berkaitan dengan aspek hukum yang timbul atas praktik perjanjian kerja sama *endorsement*.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara (observasi) yang mana untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada yang diwawancari penulis, wawancara ini dilakukan dengan cara interaksi dan komunikasi.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Terkait penelitian kepustakaan seperti catatan-catatan bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Terkait penelitian lapangan seperti daftar pertanyaan untuk wawancara lalu sarana panduan wawancara yaitu *smartphone* dan juga *flashdisk*.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis memakai Yuridis kualitatif, yang mana menghasilkan data Deskriptif analitis, dimana yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan tentunya nyata juga utuh untuk selanjutnya meneliti serta mempelajari yang dimana tidak memakai rumus matematika.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Universitas Pasundan Fakultas Hukum, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung, 40251.
- 2) Perpustakaan Nasional RI Salemba, Jl. Salemba Raya No. 28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

b. Lapangan

- 1) Perumahan Baloper, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI ASPEK PERLINDUNGAN, KEPASTIAN HUKUM SERTA KECAKAPAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA *ENDORSEMENT*

A. Tinjauan Pustaka tentang Pengertian Perlindungan Hukum

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Reublik Indonesia menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal ini yang menjadi dasar setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam proses penerapan hukum maupun kesetaraan didepan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan

moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti

mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung mana pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan Sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga, jadi dapat disimpulkan fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya (Raharjo, 2000).

Perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- (1) unsur tindakan melindungi;
- (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan

(3) unsur cara-cara melindungi.

Demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu (Sasongko, 2007).

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum yaitu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yaitu perlindungan

akan harkat dan martabatnya, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan hal ini tanpa terkecuali baik manusia masih di dalam kandungan maupun anak dibawah umur yang belum dinyatakan cakap menurut undang-undang.

Setiap subjek hukum pada dasarnya memiliki dan mempunyai kewenangan hukum namun tidak semua subjek hukum memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Makna perlindungan hukum yaitu sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum.

Perlindungan hukum dapat di definisikan melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara teruku karena kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan (Rahardjo, 2006).

Kemampuan dari subjek hukum adalah kemampuan mengenai terlaksananya dalam suatu perjanjian hal ini peting dalam sebuah pemenuhan prestasi para pihak yang melakukan suatu perikatan dalam suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.

Kecakapan hukum begitu melekat dengan perbuatan seseorang yang melahirkan hak dan kewajiban dalam suatu tindakan seseorang dengan contoh melakukan sebuah perjanjian yang mengikat bagi dirinya dan orang lain, mengenai kecakapan ini menjadi salah satu syarat sahnya dalam suatu pembentukan perjanjian salah satunya adalah kecakapan melakukan suatu

perjanjian, KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang adalah cakap dalam melakukan tindakan hukum apabila jika seseorang yang karena oleh Undang-undang yang bersangkutan dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, hal yang diatur ini diatur dalam Pasal 330, 433, dan 1330 KUHPerdata mengatur seseorang yang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum akan yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata mengatur mengenai subjek hukum yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan;
3. Perempuan yang dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.

Point nomor 3 menjadi hapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pasal 1330 KUHPerdata dapat ditafsirkan sebagai bahwa subjek hukum yang dinyatakan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau membuat suatu perjanjian yaitu mereka adalah orang yang sudah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan (Wirahutama, 2018).

B. Tinjauan Pustaka Tentang Anak Dalam KUHPerdata Jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Pengertian Anak dalam Buku KUHPerdata

Anak dalam pengertian etimologis anak dapat diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing baik dari undang-undang maupun para ahli, Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 Tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 Tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak, adapun pengertian anak menurut hukum positif Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- c) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni, yang pertama menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (enam belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Siregar, 1986).

Yang kedua menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan

itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki (Gultom Maidin, 2010). Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum melakukan kawin.

2. Pengertian Anak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan

Tenaga kerja diartikan sebagai dimana penduduk itu telah masuk dalam usia kerja yang dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan pengertian mengenai tenaga kerja yaitu setiap orang itu dapat melakukan pekerjaannya demi menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Terdapat pula pengertian mengenai tenaga kerja menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja juga diartikan sebagai orang yang bekerja atau mengerjakan suatu pekerjaan, pegawai ataupun sebagainya. Jika dianalisis mengenai ketenagakerjaan ini bahwa secara garis besar penduduk dalam suatu negara dibedakan menjadi dua golongan antara lain golongan sebagai tenaga kerja yang merupakan

masyarakat yang berada pada usia kerja, juga sebaliknya yang tidak merupakan golongan tenaga kerja yaitu masyarakat yang belum termasuk pada usia kerja.

Pada tahun 2003 sudah diberlakukannya mengenai hak seseorang memperoleh pekerjaan. dan dapat bekerja, diberlakukannya hak tersebut demi mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum yaitu dengan di keluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap warga negara berhak untuk bekerja dan juga berhak memperoleh pekerjaan dengan mendapat timbal balik yaitu upah yang layak, juga mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang merupakan salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga menyangkut mengenai berdasarkan Pasal 1 Angka 26 yang mengatur bahwa pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun (Prajnaparamita, 2018).

Pasal 1 Angka 26 Undang-undang Ketenagakerjaan mengartikan anak sebagai "Setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Mempertegas ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.235/Men/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak (Selanjutnya disingkat KEPMENAKERTRANS 235/2003) menyatakan bahwa “Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, dalam hal mengidentifikasi siapa itu Pekerja Anak, hukum ketenagakerjaan dan melalui KEPMENAKERTRANS 235/2003 Jelas dan tegas mengkategorikan yang dapat disebut anak adalah mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah. Kategori batas usia maksimum anak ini telah sesuai dengan definisi anak daribatas usia maksimum 18 tahun ini yang menjadi dasar seorang anak dapat disebut pekerja anak atau tidak. Jika umur dari anak tersebut telah menyentuh 18 tahun, maka anak tersebut tidak dikategorikan sebagai pekerja anak, namun masuk ke pekerja pada umumnya (orang dewasa) yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (Irawan et al., 2021).

C. Tinjauan Pusataka Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian menurut KUHPerdara

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkoms* (Belanda) atau *contract* (Inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan tori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :

"Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Salim, 2006).

Secara umum perjanjian mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas bahwa suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian disini hanya ditunjukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksudkan dalam buku III KUHPerdato (Mega et al., 2023).

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1990). Perjanjian dalam KUHPerdato dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdato berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdato, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdato) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian tapi perikatan

adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdata) (Subekti, 2003).

2. Syarat Sah Perjanjian KUHPdata

Perjanjian yang sah merupakan perjanjian yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata, yakni:

1. Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Asas konsensualisme menjadi dasar adanya kesepakatan, bahwa ketika para pihak telah sepakat dan melahirkan perjanjian, maka setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mematuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati.

2. Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun keatas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata golongan orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu, orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampuan (*curatele*). Persyaratan kecakapan dalam perjanjian mempunyai maksud

dan bermakna kesadaran untuk melindungi diri sendiri, harta benda dan keamanan keluarganya (Subekti, 2003).

3. Adanya Objek Perjanjian

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdata benda yang merupakan objek perjanjian harus pasti dan jenisnya bisa ditentukan.

4. Sebab (Klausa) yang Halal

Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa kontrak ini tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1335 KUHPerdata yang menjadi landasan setiap kontrak perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak

terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku (Widjaja, 2003).

3. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Perjanjian diatur Perjanjian diatur dalam Buku II K.U.H.Perdata tentang Perikatan menamai dengan persetujuan, Pasal 1313 KUHPdata menentukan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Kumalasari & Ningsih, 2018).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa dalam suatu perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Esensialia

Unsur ini lazim disebut dengan inti perjanjian. Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi, keempat syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata merupakan unsur esensialia. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*oordeel*).

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam–diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 1339 Juncto Pasal 1347 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bahwa : “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

c. Unsur Acidentilia

Unsur aksidentalia artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Seperti jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, cara penyerahan barang dan pilihan hukum.

Pembuatan perjanjian ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain sistem pengaturan hukum perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, dan bentuk dan jenis-jenis perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak.

4. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini mengatur bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat suatu perjanjian yang kemudian tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, asas kebebasan berkontrak menjadi pijakan filosofis bagi norma-norma hukum perikatan hukum yang sifatnya pelengkap. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercatum pada Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata yaitu orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme lahir apabila telah terjadi dan lahir apabila telah terjadi kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian, asas

ini terdapat pada Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

c. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

Yaitu suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak/kedua belah pihak mengikat bagi mereka dan perjanjian tersebut dianggap suatu undang-undang bagi mereka yang membuat. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, merujuk pada KUHPerdara atau Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya Pasal 1338 Ayat (1) dan Ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Perjanjian yang telah dibuat harus dilakukan dengan itikad baik, yaitu itikad baik merupakan sebuah unsur subjektif dan objektif yaitu dalam subjektif dapat diartikan kejujuran dalam melakukan perjanjian dan unsur objektif yaitu sebuah pelaksanaan suatu perjanjian hukum

yang berdasarkan norma kepatuhan sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat (Adonara, 2014). Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

5. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu perjanjian *obligatoir* yang tertera pada Pasal 1234 KUHPerdata dan perjanjian *non obligator* (Komariah, 2016). Perjanjian *obligator* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian *obligator* terdapat 4 macam yaitu:

- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak, sedangkan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang mebebankan prestasi antara kedua belah pihak.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya, sementara perjanjian atas beban ialah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi.

c. Perjanjian konsesuil, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsesnsuil ialah perjanjian mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak, sedangkan perjanjian riil yaitu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya, adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perjanjian bernama (*nominaat*)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian Bernama dalam bahasa Belanda (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam

KUHPer adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian nominaat. Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke Tiga KUHPerdata

e. Perjanjian tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang berbunyi: “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Macam-macam perjanjian non-obligatoir ini terbagi menjadi 4 yaitu :

1. *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
2. *Bevinds overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. *Vaststellingsovereenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. (Komariah, 2016)

6. Pengertian Perjanjian menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara pemberi dan penerima kerja merupakan titik awal adanya hubungan kerja, yang di dalamnya terkandung syarat-syarat kerja yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Imam Soepomo dalam Lalu Husni, menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan

diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Eksistensi dari perjanjian kerja dalam hubungan kerja begitu penting, Aloysius Uwiyono menjelaskan bahwa pada saat diadakannya perjanjian kerja, maka terjalin hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja yang bersangkutan, dan selanjutnya akan berlaku ketentuan tentang hukum perburuhan, antara lain mengenai syarat-syarat kerja, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan kerja (Uwiyono, 2014).

Menurut Soepomo dalam bukunya Djumadi pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian di mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikannya, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah, adapun menurut Soebekti dalam Khakim perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan yang ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhoeding*), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (Khakim, 2017).

Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa suatu perjanjian kerja adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan unsur-

unsur yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan.

a. Prinsip Perjanjian Kerja

Prinsip perjanjian kerja secara *lex specialis* yang telah diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1) Pasal 51 Ayat (1) UUK

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan, namun terdapat pengecualian terhadap beberapa perjanjian kerja yang harus dibuat secara tertulis, antara lain, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja laut (PKL).

2) Pasal 51 Ayat (2) UUK

Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penjelasan Pasal 51 Ayat (2) mengatur perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja antar daerah, antar kerja negara, dan perjanjian kerja laut.

3) Pasal 52 Ayat (1) UUK

Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerja yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pasal 52 Ayat (2) UUK

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

5) Pasal 52 Ayat (3) UUK

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

6) Pasal 53 UUK

Segala hal dan atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan tanggung jawab pengusaha

7) Pasal 54 Ayat (1) UUK

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
- b) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c) Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d) Tempat pekerjaan;
- e) Besar upah dan cara pembayarannya;
- f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

- h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Pencatuman jenis kelamin seorang buruh/pekerja menjadi salah satu hal terpenting dalam menyangkut kepastian identitas pekerja/buruh.

8) Pasal 54 Ayat (2) UUK

Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Berdasarkan asas *lex superiori derogate lex inferior* kedudukan perjanjian kerja dibawah peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB) sehingga ketentuan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan dan PKB.

9) Pasal 54 Ayat (3) UUK

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

10) Pasal 55 UUK

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

b. Unsur perjanjian Kerja

Perjanjian kerja mempunyai unsur dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 15 UUK yang mengatur “hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

c. Jenis perjanjian Kerja

Dalam perjanjian kerja dapat dibagi dua jenis perjanjian kerja yaitu:

- 1) Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah: perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Syaratnya: Harus tertulis (Pasal 57 ayat 1); didasarkan pada jangka waktu serta didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu (Pasal 56 Ayat 2); diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, paling lama 3 tahun, musiman, berhubungan dengan produk baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan (Pasal 59).
- 2) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu: Perjanjian kerja antara pekerja /buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Masa berlakunya PKWTT berakhir sampai

pekerja/buruh memasuki usia pensiun, pekerja/buruh diputus hubungan kerjanya, dan pekerja/buruh meninggal dunia. Bentuknya bisa tertulis bisa tidak. Jika secara lisan, ada kewajiban pengusaha untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan (Sinaga, 2017).

Syarat sahnya perjanjian kerja yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai hasil adopsi dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang mensyaratkan sahnya perjanjian kerja apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kesepakatan kedua belah pihak;
- b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c) Adanya pekerjaanyang diperjanjikan; dan
- d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis dalam suatu hubungan kerja. Dengan perkataan lain, perjanjian kerja secara lisan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dipandang sah dan mengikat bagi para pihak (pengusaha dan pekerja).

Menurut bukunya Abdul Khakim perjanjian kerja sebagai *lex generalis* dasar hukum perjanjian kerja adalah terdapat pada Pasal 1601, sampai Pasal 1603 KUHPerdara dan Pasal 395 KUHDagang (*Wetboek van Koophandel*).

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, seperti diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar, yaitu ada empat syarat yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang akan diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. Dengan kata lain tidak adanya unsur terjadinya penipuan (*dwang*), paksaan (*divaling*), dan kekhilafan (*bedrog*) dalam kesepakatan kedua belah pihak.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan hukum ketenagakerjaan member batasan umur minimal 18 Tahun bagi seseorang dianggap cakap membuat perjanjian kerja, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberi pengecualian bagi anak yang berumur 13 Tahun sampai dengan

umur 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu juga seseorang dikatakan akan cakap membuat suatu perjanjian kerja jika seseorang tersebut tidak dibawah pengampuan yaitu tidak terganggu jiwanya/sehat.

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, artinya bahwa adanya hal tertentu yang diperjanjikan. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yang artinya bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.

D. Tinjauan Pustaka Tentang Perjanjian *Endorsement*

Dalam perjanjian *endorsement* dapat dikatakan sebagai bentuk baru pada hukum perjanjian, sehingga perjanjian *endorsement* memiliki

karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya. Asal kata *endorsement* adalah *endorce* yang memiliki arti memberi saran atau mendukung. *Endorsement* memiliki arti sebuah dukungan dari tindakan atau support sebagai bentuk persetujuan terhadap sesuatu. Perjanjian *Endorsement* merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat guna mencapai suatu prestasi yang menguntungkan. *Endorsement* ditandai dengan suatu promosi produk baik berupa suatu barang maupun jasa milik pelaku, usaha yang dilakukan oleh pemberi jasa endorse atau *endorser* melalui perantara media digital sosial, baik berupa instagram, tiktok maupun platform media sosial lainnya.

Produk yang dipromosikan tersebut biasanya diberikan secara langsung tanpa harus membayar oleh pelaku usaha kepada *endorser*, baik berupa barang maupun jasa. Para pihak menggunakan asas sistem terbuka, asas sistem terbuka dalam perjanjian mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, pasal 1338 ayat (1) KUHPdata berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Maka secara umum, makna kata semua dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata ialah:

- a) Bebas dalam hal seseorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan mengikatkan diri dalam perjanjian.
- c) Bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian.
- d) Bebas dalam hal menentukan isi dan syarat perjanjian.

- e) Serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya (Selian Mumtaz, 2018).

Bentuk perjanjian *endorsement* antara selebriti dengan pelaku usaha, perjanjian *endorsement* tidak diatur oleh peraturan atau undang-undang khusus. Perjanjian *endorsement* merupakan bentuk perjanjian yang terbit karena kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dari aspek hukum kebebasan untuk membuat perjanjian secara normatif berhubungan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak.

Konteks aspek hukum kebebasan, setiap orang atau para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Demikian juga dengan asas *pacta sunt servanda* atau Asas kekuatan mengikat yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Pasal 18 Dan Pasal 19, yang mengatur dan mendukung atas perbuatan mengenai perjanjian yang dibuat atau keabsahan dalam perjanjian yang dibuat secara *electronic*, Undang-undang tentang informasi

dan transaksi elektronik (UU ITE) perjanjian diatur pada Pasal 18 Huruf a Ayat 1 Mengatur sahnya perjanjian elektronik menurut hukum bilamana memenuhi 5 (lima) unsur yaitu :

- a) Adanya kesepakatan di antara para pihak;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu kontrak elektronik;
- c) Adanya suatu hal tertentu;
- d) Tidak melanggar hukum nasional dan/atau hukum internasional;
- e) Tertulis dan terdapat tanda tangan elektronik.

BAB III

PERJANJIAN KERJA *ENDORSEMENT* ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PRAKTIK

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Endorsement anak di Bawah Umur dalam Praktik

Praktik perjanjian kerja *endorsement* merupakan perjanjian tidak Bernama (*innominaat*). Pelaksanaan perjanjian kerja pada umumnya dilakukan secara tatap muka untuk menjelaskan serta mendiskusikan apa yang berkaitan dengan objek perjanjian kerja tersebut. Namun seiring dengan perkembangan jaman yang dikenal dengan era digitalisasi, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perjanjian kerja secara *online*. Perjanjian kerja *endorsment* merupakan salah satu perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat di era ekonomi digital. Dengan memanfaatkan jaringan internet saja perjanjian kerja dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Perjanjian kerja ini dilakukan menggunakan media sosial, dimana pihak pelaku usaha menawarkan *endorsment* kepada *endorser* selaku pihak kedua untuk mempromosikan produk barang atau jasa di media sosial. Namun pelaku usaha seringkali tidak memperhatikan kecakapan *endorser* untuk melakukan perjanjian kerja *endorsment*. Selayaknya sebuah perjanjian, para pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut harus cakap. Kecakapan para pihak dalam sebuah perjanjian menjadi salah satu syarat sah perjanjian.

Dalam hal ini pihak pelaku usaha melakukan perjanjian kerja dengan *endorser* untuk mempromosikan barang yang dijualnya. Pelaku usaha tertarik untuk mempromosikan produknya pada *endorser* yang bernama Nayla. Nayla merupakan salah satu siswa yang duduk di bangku SMA berusia 16 tahun. *Endorser* Nayla diketahui memiliki akun pengikut instagram dan tiktok mencapai ribuan, dengan jumlah *followers* yang banyak Nayla dikenal banyak oleh kalangan pelajar di Kota Bandung. Oleh karena itu pelaku usaha tertarik untuk melakukan perjanjian kerja dengan Nayla.

Bermula pada saat pelaku usaha mengirimkan pesan di instagram untuk menawarkan apakah *endorser* Nayla bersedia untuk mempromosikan produk kecantikan yang di produksi oleh pelaku usaha. Setelah Nayla tertarik untuk mempromosikan produk kecantikan tersebut, pelaku usaha mengirimkan perjanjian kerja *endorsement* kepada Nayla. Perjanjian kerja tersebut berisi kan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh *endorser* pada saat membuat video promosi produk di sosial media. Pihak pelaku usaha mengirimkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh *endorser* dan memaparkan materi yang perlu disampaikan oleh *endorser* pada saat membuat video promosi.

Ketika pelaku usaha telah sepakat dengan *endorser*, maka *endorser* Nayla memberikan *ratecard* yang memuat harga yang ditawarkan *endorser* apabila ada pelaku usaha yang menawarkan untuk melakukan perjanjian kerja *endorsement*. Setelah itu, pelaku usaha akan mengirimkan produk-produk apa saja yang perlu di tayangkan dan di promosikan oleh *endorser*. Dalam hal ini pelaku usaha dan *endorser* Nayla telah melakukan perjanjian kerja *endorsement*,

dan perjanjian tersebut telah mengikat bagi kedua belah pihak. Maka akan melahirkan akibat hukum bagi setiap perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Namun dalam hal ini pelaksanaan perjanjian kerja *endorsement* ini bertentangan dengan syarat sah perjanjian, dimana ada salah satu pihak yang belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Ketidakcakapan pihak dalam sebuah perjanjian akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nayla sebagai pihak *endorser* diketahui masih dikategorikan sebagai anak yang belum dewasa. Tentunya hal ini akan bertentangan dengan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur apa yang dimaksud dengan anak. Dimana dalam melakukan suatu pekerjaan, pelaku usaha dilarang untuk memperkejakan anak, hal ini sesuai dengan Pasal 68 itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Selain Nayla, terdapat juga kasus lain anak di bawah umur yang melakukan praktik kerja sama *Endorsement*, seperti Rayyanza Malik Ahmad yang juga dikenal sebagai "Cipung" telah berkembang menjadi sosok terkemuka yang memiliki daya tarik besar terhadap masyarakat, khususnya di dunia online. Rayyanza yang lahir pada 26 November 2021 merupakan anak dari pasangan selebritas Indonesia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di usia dua tahun, ia telah menerima 7 penghargaan di industri hiburan. Rayyanza meraih penghargaan pertamanya sebagai Gorgeous Baby dari Infotainment Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Surya Citra Media untuk

mengapresiasi selebritas-selebritas dalam dunia hiburan. Pada Maret 2023, ia dipercaya sebagai duta merek dari produk MPASI, Bumbu Bunda. Di bulan yang sama, Rayyanza memiliki akun Instagram pribadi dengan nama pengguna *tercipungcipung* yang telah aktif sejak 13 Maret 2023. Kurang dari 24 jam, akunnya sudah memiliki 492 ribu pengikut dan terus bertambah, saat ini mencapai 3,9 juta pengikut dan telah mendapatkan lencana terverifikasi centang biru (*Rayyanza Malik Ahmad*, 2026). Harga paket *endorsement* Rayyanza bersama Nagita dan Rafathar mencapai ratusan juta (Mahardika, 2026).

Arsy Addara Musicia Nurhermansyah atau yang lebih dikenal dengan Arsy Hermansyah yang lahir pada 14 Desember 2014 merupakan putri pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Arsy telah menerima tawaran *endorsement* sejak masih berusia sekitar 1 tahun. Menurut pengakuan Ashanty, berbagai produk seperti stroller, popok, gendongan bayi, hingga perlengkapan anak dipromosikan melalui akun Instagram Arsy yang dikelola oleh orang tuanya. Aktivitas *endorsement* tersebut dilakukan karena tingginya jumlah pengikut media sosial Arsy sehingga menjadi media promosi yang bernilai komersial bagi pelaku usaha (Wahyono, 2023). Saat ini jumlah pengikut Arsy sudah sebanyak 7,5 juta pengikut.

Kasus Rayyanza dan Arsy merupakan contoh kasus *endorsement* yang dilakukan oleh anak di bawah umur 13 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan pengecualian yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun secara praktik perjanjian dibuat oleh orang tua atau wali,

keterlibatan anak sebagai objek utama promosi tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1330 KUHPdata, ketentuan mengenai pekerja anak dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta prinsip-prinsip perlindungan anak agar aktivitas komersial tersebut tidak mengarah pada eksploitasi.

B. Hasil Wawancara dengan Endorser

Wawancara dilakukan ditempat tinggal *endorser* yang terletak di Perumahan Baloper, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang bernama Mazaya Nayla pada tanggal 23 Agustus 2023 pada pukul 13:00 WIB. Adapun hasil wawancara dengan seorang *endorser* bernama Nayla, merupakan seorang pelajar yang memiliki jumlah *followers* sosial media yang mencapai ribuan *followers*. Dengan memanfaatkan pengikut sosial media yang banyak, Nayla bisa dikenal oleh banyak orang dikalangan pelajar dan dapat menarik perhatian para pelaku usaha untuk melakukan endorsment. Tentunya hal ini dapat menguntungkan Nayla, karena dengan bermodal pengikut sosial media yang banyak beliau dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang.

Menurut beliau, di era digitalisasi sekarang masyarakat perlu memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan yang positif yang dapat menunjang skill dan kreatifitas. Khususnya dalam melakukan perjanjian kerja endorsment ini, kreatifitas serta pembawaan *endorser* dalam mempromosikan barang merupakan hal yang sangat penting. Karena *endorser* harus membuat

video promosi yang menarik, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk yang di promosikan oleh *endorser*.

Menurut Nayla cara yang dilakukan untuk membuat daya tarik dalam membuat video promosi yaitu dengan berpenampilan menarik, penggunaan bahasa dan kata yang sedang tren dikalangan pelajar, pemilihan tempat yang memadai serta pencahayaan yang bagus untuk dapat menghasilkan video promosi yang keren. Selain itu kecocokan antara barang dengan style yang digunakan oleh *endorser* merupakan hal yang sangat penting.

Untuk melakukan *endorsment* para *endorser* harus mengetahui pengetahuan yang lengkap mengenai barang yang akan dipromosikan hal ini disampaikan oleh Nayla. Karena tidak jarang, banyak para *followers* sosial medianya yang bertanya-tanya mengenai barang yang di promosikan oleh nya yang kemudian *endorser* harus menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Adapun tata cara yang dilakukan apabila hendak melakukan perjanjian kerja *endorsment* yaitu yang pertama pada umumnya pelaku usaha akan mengirimkan *terms and condition* kepada pihak yang bersangkutan selaku *endorser*, kemudian *endorser* akan mengirimkan *ratecard* yang berisi *pricelist* untuk biaya yang perlu dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk membayar *endorser*. Apabila telah sepakat, maka pelaku usaha akan melakukan transaksi pembayaran *ratecard* seorang *endorser* untuk melakukan *endorsment*. Dan beberapa *endorser* juga ada yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengirimkan produk yang akan diinformasikan.

Menurut Nayla, biasanya pelaku usaha juga akan mengirimkan penjelasan produk hingga larangan-larangan apa saja yang tidak boleh diucapkan dalam menjelaskan suatu produk. Layaknya seorang anak dibawah umur, *endorser* Nayla tidak mengetahui bahwa sesungguhnya dalam melakukan perjanjian kerja *endorment* bahwa seorang *endorser* dilindungi oleh hukum positif di Indonesia khususnya apabila kategori anak yang melakukannya. Tegasnya, Nayla sering melakukan perjanjian kerja *endorment* namun kurang mengetahui hak-hak hukum apa yang harus didapatkan Nayla apabila ia melaksanakan *endorment*.

Menurut *endorser* Nayla, ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja *endormen* yaitu hal yang sering menjadi permasalahan terkait estimasi waktu. Dalam hal ini *endorser* perlu menanyakan kepada pelaku usaha terkait estimasi waktu atau waktu *posting* dengan memastikan estimasi tanggal suatu produk akan di promosikan sebelum terjadinya suatu transaksi.

BAB IV

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI
BAWAH UMUR TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN KERJA
ENDORSEMENT DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA JUNCTO UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

**A. Perlindungan Hukum bagi Anak di bawah Umur terhadap Praktik
Perjanjian Kerja Endorsement Dihubungkan dengan Buku III
KUHPerdata Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan**

Penawaran produk jaman sekarang telah beralih pada media *online* atau sosial sejak adanya perkembangan teknologi digital di Indonesia, banyak masyarakat dalam hal ini pengusaha-pengusaha beralih dalam memasarkan produknya yang baru kedalam periklanan media sosial yang menjadi sarana untuk menjual sebuah produk barang.

Berkembangnya pemasaran dalam menjual produk melalui sarana media sosial, tidak sedikit masyarakat yang ikut kedalam kebiasaan tersebut yang berpaling melalui kegiatan transaksi jual beli atau belanja barang melalui media internet atau media sosial (*online shop*), dan masyarakatpun tidak tutup

mata dengan adanya media sosial/internet yang di jadikan sebagai peluang untuk mencari penghasilan dengan metode *endorsement* yang dilakukan melalui sebuah jasa dari pada seorang tokoh selebriti dalam pemasaran produk barang, selebriti ini memanfaatkan ketenaran yang diakui, dipercaya oleh para pengikutnya di media sosial tersebut dalam memasarkan produk barang melalui media sosial.

Tokoh selebriti yang mempunyai jasa dalam memasarkan produk dalam media sosial/*online* dalam berbagai platform media *online* yang dikenal ditengah masyarakat ialah seorang *endorser*, *endorser* dalam mempromosikan barang memiliki tanggung jawab penuh kepada *owner* atau perusahaan terhadap kegiatan seorang *endorser* dalam mempromosikan produk baik itu barang ataupun jasa baik dalam bentuk postingan yang berbentuk foto ataupun berupa video di media sosial.

Perilaku masyarakat yang berubah karena adanya perubahan jaman tidak semua orang yang menjadi *endorser* dalam memasarkan produk dalam media sosial (*endorsement*) itu berusia dewasa, adapun seorang *endorser* tersebut yang belum dinyatakan cakap atau dewasa oleh hukum, namun melakukan promosi dalam media digital sosial dikarenakan dapat meraih penghasilan (*fee*) dalam penjualan produk barang yang telah dipromosikan kepada pengikut (*followers*) anak dibawah umur tersebut, sudah tidak asing dimasyarakat bahwa banyaknya pelaku usaha yang memasarkan produk barang melalui jasa *endorser* yaitu seorang anak yang dinyatakan tidak cakap hukum dan menjadi sasaran bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk barang

miliknya kepada melalui anak tersebut dikarenakan banyaknya pengikut (*followers*) anak tersebut di media sosial.

Perilaku pelaku usaha dan *endorser* anak merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum dan juga melahirkan konsekuensi hukum dalam tindakan *endorsement* tersebut. Perjanjian *endorsement* ialah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha *online* dengan selebriti anak yang dibuat melalui media *online* sosial, perjanjian kerja *endorsement* yang belum diatur jelas secara konkrit atau spesifik dalam undang-undang ataupun hukum positif di Indonesia, perjanjian kerja *endorsement* ini berisi klausul-klausul yang berisikan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan *endorser*, perjanjian *endorsement* tersebut dibuat dan telah disiapkan oleh salah satu pihak baik pelaku usaha atau pihak *endorser*, maupun dibuat oleh kedua belah pihak secara *online* (Ade Pratiwi Susanty et al., 2022).

Perjanjian *endorsement* yang telah dibuat oleh kedua belah pihak merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak antara *online* shop dengan selebriti *endorsement* anak dibawah umur, hal ini dikarenakan adanya perkembangan jaman era teknologi, perjanjian itu sendiri diatur dan tertuang pada buku III KUHPerdana Pasal 1313 Bahwa “ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” hal ini menjadi landasan untuk para pihak mengikatkan dirinya, adapun mengenai agar suatu perjanjian tersebut sah diaturlah syarat perjanjian mengenai tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu dan;
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian *endorsement* lahir karna perubahan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat saat ini, buku III KUHPdata terdapat asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 Ayat 1 KUHPdata yaitu orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian adalah kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*), maka dari itu para pihak bebas membuat dan menentukan perjanjian yaitu perjanjian *endorsement* akan tetapi perjanjian tersebut telah disetujui dan telah sepakat yang dilakukan selebriti anak di bawah umur mengenai perjanjian dalam

penggunaan jasa *endorsement* , maka dalam hal ini justru bertentangan dengan konsep asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak mengatur adanya pembatasan, mengenai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan salah satu unsur perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja *endorsement* yang dilakukan anak di bawah umur, faktor yang mempengaruhi pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yaitu agar tidak adanya suatu ketimpangan bagi salah satu pihak yang membuatnya dan pembatasan mengenai kebebasan berkontrak ialah hanya mengenai hal ketertiban umum dan kesusilaan.

Suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap para pihak yaitu mengenai syarat sah nya dalam pembentukan perjanjian pertama syarat subjektif merupakan syarat yang mengatur mengenai perlindungan para pihak dalam pembuatan perjanjian, dalam kasus ini perjanjian *endorsement* yang dilakukan anak dibawah umur ini ialah mengenai syarat sah nya suatu perjanjian adanya suatu persetujuan dari para pihak dan para pihak harus cakap hukum mengenai pembuatan suatu perjanjian, hal ini merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang ingin membuat suatu perjanjian, bagi para pihak, bilamana para pihak dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dapat dibatalkan yaitu mengenai perjanjian tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang dinyatakan belum memenuhi syarat umur.

Bilamana perjanjian yang dibuat merugikan pihak anak dibawah umur maka dikemudian hari bilamana menimbulkan kerugian bagi anak maka anak tersebut dapat untuk tidak melanjutkan, dan bisa saja tetap dilanjutkan perjanjian tersebut selama menguntungkan bagi anak tersebut berbeda halnya dengan syarat objektif bilamana tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum ataupun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur batas usia yang dinyatakan cakap melakukan perjanjian kerja yang tercantum pada Pasal 54 Undang-undang Ketenagakerjaan memberikan syarat bagaimana perjanjian kerja tersebut sah yang sekurang-kurangnya harus memuat identitas, alamat, jabatan/jenis pekerjaan, besaran upah dan cara pembayaran, syarat yang memuat tentang hak dan kewajiban, mulai berlakunya perjanjian dan masa berlakunya, dan yang terakhir tempat perjanjian itu dibuat dan tanggal yang kemudian diakhiri dengan penandatanganan para pihak.

Perjanjian kerja *endorsement* merupakan perjanjian yang tergolong dan diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan yang mana, bila para pihak melakukan suatu prestasi maka hal tersebut dapat dipastikan ada pemburuhan, atau imbalan (*fee*) bagi seorang *endorser*, perlindungan hukum yang diberikan undang-undang ketenagakerjaan menurut Mr. Soetikmo bahwa ketenagakerjaan mempunyai tujuan pokok yaitu pelaksanaan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan yang melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang dimiliki pelaku usaha.

Anak yang melaksanakan perjanjian kerja *endorsement*, hal ini bertentangan dengan Undang-undang ketenagakerjaan mengenai kualifikasi syarat sahnya perjanjian kerja yang diatur mengenai kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dan dibuat oleh para pihak, kualifikasi anak yang tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap adanya kegiatan perjanjian kerja *endorsement* yang mana dilakukan oleh seorang *endorser* anak dibawah umur sebagai pekerja/buruh terhadap pelaku usaha dalam memperomosisikan produk barang usahanya, hal ini tentu diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Diatur nya pekerja anak dalam melakukan perjanjian kerja bagi pekerja anak dalam melakukan kegiatan *endorsement* yang diatur dalam Pasal 68 Bahwa“ Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, selanjutnya Pasal 69 Ayat (1) Mengatur bahwa “ Ketentuan sebagaimana dimaksud.” Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak dibawah umur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan Kesehatan fisik, mental, dan sosial.” Senjutnya di Pasal 69 Ayat (2) Mengatur bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud Ayat 1 Harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;

- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan Kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 69 Ayat (3) Mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang berkerja pada usaha keluarganya. Pasal 70 menatur bahwa anak dapat berkerja sesuai dengan kurikulum yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan pengusaha dalam mempekerjakan anak harus memenuhi syarat pengawasan dari orang tua ataupun wali, waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah dan selanjutnya dalam pengembangan minat bakat dalam Pasal 70 Ayat (1) dan (2) diatur dalam keputusan menteri (Prajnaparamita, 2018). Pasal 71 memperbolehkan anak melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat dengan pengawasan langsung dari orang tua atau wali serta tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, maupun pendidikan anak. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengatur aktivitas endorsement yang dilakukan oleh anak agar tidak berubah menjadi bentuk eksploitasi ekonomi.

Perlindungan terhadap pekerja endorse anak dibawah umur pada Undang-undang ketenagakerjaan menurut Soepomo terdapat 3 (tiga) macam

bentuk perlindungan, hal ini merupakan perlindungan yang diberikan negara terhadap subjek hukum baik perlindungan secara ekonomis. Perlindungan sosial, dan perlindungan teknis, Undang-undang ketenagakerjaan harus memberikan pengupahan yang ideal, kesejahteraan dan keselamatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa membedakan latar belakang suku, agama, jenis kelamin, status sosial, kondisi ekonomi, maupun profesinya. Apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja *endorsement*, prinsip ini menghendaki agar anak yang bekerja sebagai *content creator*, *influencer*, *model*, maupun *brand ambassador* tetap memperoleh perlindungan hukum yang sama sebagaimana anak-anak lainnya. Meskipun bentuk pekerjaannya berada di ranah ekonomi digital dan belum diatur secara spesifik dalam peraturan ketenagakerjaan, hak-hak anak tidak boleh diabaikan.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam penjelasan menurut UU Perlindungan anak yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Apabila dikaitkan dengan

perjanjian kerja *endorsement*, setiap perjanjian yang dibuat oleh orang tua, wali, maupun perusahaan harus mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak, bukan semata-mata keuntungan ekonomi.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Dalam penjelasan menurut UU Perlindungan anak yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja *endorsement*, anak sering dihadapkan pada jadwal produksi konten, tuntutan promosi, serta tekanan untuk mempertahankan popularitas di media sosial. Apabila aktivitas tersebut mengganggu pendidikan, waktu istirahat, kesehatan mental, maupun kehidupan sosial anak, maka perlindungan hukumnya belum terpenuhi.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam penjelasan menurut UU Perlindungan anak yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja *endorsement*, meskipun perjanjian secara hukum ditandatangani oleh orang tua atau wali karena anak belum cakap melakukan perbuatan hukum, anak tetap berhak didengarkan mengenai kesediaannya menjadi endorser, jenis produk yang dipromosikan, maupun aktivitas yang akan dijalankan.

Filosofis terhadap larangan mempekerjakan anak yang ditujukan terhadap anak kemaslahatan jaminan perlindungan yang bertujuan untuk harkat dan martabat dalam mempersiapkan rangkaian masa depannya (I Gusti Ketut Riza Aditya, I Made Sarjana, 2019).

B. Akibat Hukum terhadap Praktik Perjanjian Kerja *Endorsement* yang Dilakukan oleh Anak Di bawah Umur Dihubungkan dengan Buku III KUHPdata Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja dalam hal ini *endorsement* yang dilakukan anak dibawah umur merupakan perbuatan hukum yang dilakukan kedua belah pihak dikarenakan masing-masing pihak memiliki kepentingan didalamnya. Dalam hal ini *owner* pengusaha sebagai pihak pertama memiliki kepentingan untuk meminta pihak *endorser* dalam mempromosikan barang atau jasa yang diperjual belikan oleh pihak pengusaha, sedangkan *endorser* selaku pihak kedua memiliki kepentingan untuk mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaannya dalam mempromosikan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak pertama. Tentunya perjanjian kerja *endorment* ini akan memberikan keuntungan bagi para pihak didalamnya.

Pada faktanya perjanjian kerja *endorsement* ini jarang sekali memperhatikan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian. Namun hanya mengedepankan simbiosis mutualisme bagi para pihaknya. Hal ini tentunya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

khususnya pada kasus ini terdapat kecacatan dalam perjanjiannya. Perjanjian yang lahir tidak memperhatikan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja *endorsement* mengesampingkan isi Pasal 1320 KUHPerdara, tentunya hal ini sudah bertentangan dengan undang-undang. Sama hal nya dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tertera pada Pasal 1 Ayat 14 Jo. Pasal 52.

Ketentuan yang tercantum yang harus dibuat dan atas dasar kesepakatan para pihak, kemampuan ataupun kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang dijanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Ketentuan perjanjian yang dapat ditimbulkan atas perbuatan masing-masing pihak adalah pemenuhan isi perjanjian yang telah dibuat maupun syarat objektif dan syarat subjektif, agar tercapainya syarat sahnya perjanjian yang dibuat, yang menimbulkan segala kewajiban yang harus terpenuhi didalam perjanjian tersebut, dilihat dari sudut ketentuan yang tercantum pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang mana segala perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal ini perlu diketahui bahwa siapa yang membuat perjanjian yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, hal ini perlu diketahui setiap perjanjian yang dibuat akan selalu melekat dan timbul suatu akibat hukum baik akibat yang melahirkan

kewajiban sesuai apa yang diperjanjikan maupun akibat hukum dengan tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak yang membuatnya.

Akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhi kewajiban dari perjanjian yang telah dibuat disebut wanprestasi, wanprestasi diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Para pihak diharuskan memenuhi prestasi yang sudah dibuat dan tercantum dalam perjanjian, perbuatan yang dilakukan anak dibawah umur terhadap perbuatan perjanjian kerja *endorsement* dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh orang tua atau wali dari anak yang membuat perjanjian kerja *endorsement* (Kumalasari & Ningsih, 2018).

Ketidakcakapan yang menjadi sumber dalam permasalahan dalam kasus ini yaitu seorang anak dibawah umur yang melakukan perbuatan hukum yaitu perjanjian kerja *endorsment*. Berkaca pada maksud dari kecakapannya itu sendiri, maka dikualifikasikan oleh undang-undang pihak-pihak mana saja yang tidak cakap, yaitu orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, seperti istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

Ketentuan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum pada dasarnya masih banyak kekurangan. Apalagi berkaitan dengan syarat

subjektif maka perjanjian *endorsement* yang dilakukan anak dibawah umur dapat dibatalkan bilamana perjanjian tersebut terbukti merugikan anak dibawah umur tersebut, oleh karena telah dibuatnya kesepakatan perjanjian maka para pihak diharuskan mengedepankan prinsip itikad baik. Pada dasarnya ketika perjanjian tersebut tidak merugikan para pihak dalam perjanjian *endorsement*, maka perjanjian tersebut akan terus mengikat dan menjadi sumber dari perikatan.

Perjanjian *endorsement* yang telah dilakukan anak dibawah umur dikarenakan tidak adanya kecakapan sangat berpengaruh terhadap kekuatan yang dibuat para pihak mengenai perjanjian tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemajuan teknologi yang mengakibatkan orang yang belum cakap (dewasa) dikatakan menjadi “melek” melakukan perbuatan hukum yaitu perjanjian kerja *endorsement* dan terlibat dalam kegiatan jual beli *online*. Tentunya syarat sah perjanjian yaitu kecakapan telah dikesampingkan dalam perjanjian kerja *endorsement* ini bahwa kecakapan dalam bertindak secara subjektif tercantum pada Pasal 330 KUHPdata yang cakap ialah orang yang yang mencapai usia 21 Tahun dan sebelum 21 Tahun akan tetapi sudah melakukan perkawinan, dan Pasal 1330 ditentukan bahwa orang yang belum dewasa ialah orang yang dalam pengampuan dan orang gangguan jiwa, bilamana hal tersebut belum terpenuhi secara tidak langsung dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis bahwa perjanjian ini dapat dibatalkan (Lingga Saputra, 2019).

Penjelasan Pasal 52 Undang-undang ketenagakerjaan bahwa kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang

mampu dan cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian dan Pasal 1329 KUHPerdata yang mengatur bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, bilamana oleh undang-undang dinyatakan cakap, konsekuensi yang timbulpun apabila adanya kerugian yang dialami *endorsement* anak terhadap perjanjian yang dibuat (Suwarti & Malik, 2018).

Perlu di tekankan, bahwa bilamana perjanjian kerja endorment ini tetap dilaksanakan seperti layaknya sebuah perjanjian yang sah, maka konsekuensi dan resiko yang diterima oleh *endorser* yaitu seorang anak di bawah umur pasti akan menimbulkan permasalahan hukum akibat pelanggaran ketentuan undang-undang (Illiyin, 2016).

Mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Anak dengan segala keterbatasan yang dimiliki tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu, perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun

sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan guna memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Mengenai perjanjian yang dibuat secara elektronik hal ini pun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 17 tercantum bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat dan bagi para pihak yang melakukan perjanjian transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi dan/atau dokumen elektronik yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan pada Pasal 18 Ayat 1 tercantum bahwa transaksi yang dibuat secara elektronik mengikat bagi para pihak, perjanjian yang dibuat dianggap sah bilamana memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata, secara spesifik perjanjian elektronik ataupun kontrak elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Pasal 46 Ayat 2 Bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a) Terdapat kesepakatan para pihak
- b) Dilakukan oleh sunjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Terdapat hal tertentu; dan
- d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keberadaan asas *pacta sunt servanda* yang timbul dan mengikat dalam perjanjian yang dibuat, disamping itu syarat perjanjian awal dan setelah itu maka timbullah asas yang ada di dalamnya, maka haruslah terlebih dahulu syarat sah suatu perjanjian itu terpenuhi. Undang-undang ketenagakerjaan pun mengatur bahwa subjek yang belum cukup. Namun tetap saja banyak masyarakat yang belum memahami apa itu kecakapan yang harus di terapkan kan di implimentasikan dalam setiap perbuatan hukum.

Bilamana perbuatan hukum yang dilakukan pengusaha mengenai mempekerjakan anak sesuai dengan Pasal 68 Jo. Pasal 69 Undang-Undang ketenagakerjaan Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Pasal 1 Ayat (1) bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”, maka bilamana melanggar ketentuan tersebut dapat disimpulkan terpenuhinya unsur Pasal 185 Ayat (1) Jo. Pasal 187 Ayat (1) Undang-Undang ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

C. Solusi bagi Anak Di bawah Umur Terhadap Pratik Perjanjian Kerjasama *Endorsement* Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara Hukum Perdata Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perkembangan kebiasaan ditengah kehidupan masyarakat berpengaruh pada tatanan hukum yang berlaku. Pada idealnya hukum harus memberikan kepastian dan keadilan serta kemanfaatan bagi semua subjek hukum, perubahan-perubahan yang terjadi dikarenakan dengan mudahnya teknologi informasi yang berakibatkan pergeseran perilaku masyarakat, penggeseran yang terjadi tidak sedikit yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian antara pekerja dan pengusaha setidaknya memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Pengawasan dan pencegahan anak sebagai subjek hukum yang tidak cakap setidaknya orang tua dan wali berperan atas keturunannya yang melakukan perbuatan hukum, hal ini bergantung pula terhadap ekonomi keluarga atau keinginan anak untuk menambah uang untuk kebutuhannya sendiri akan tetapi kehidupan sosial dapat berdampak buru bagi mental anak dan pertumbuhan jasmani terhadap praktek kerja yang dilakukan (Hastarini, 2019).

Suatu tindakan dengan melakukan perjanjian *endorsement* anak dibawah umur yang tentu saja belum cakap dengan adanya perkembangan kebiasaan di masyarakat kebiasaan ini menimbulkan dampak negatif maupun positif dalam praktiknya. Pasal 1329 KUHPerdara mengatur bahwa setiap

orang adalah cakap dalam melakukan suatu perjanjian bilamana oleh undang-undang dinyatakan cakap, hal ini seringkali terjadi dimana setiap orang yang melakukan perjanjian tidak betul betul paham mengenai perjanjian yang dibuat baik mengenai syarat subjektif maupun objektif yang mana 1320 KUHPerdata mengatur hal ini untuk menjamin para pihak yang membuatnya tidak dirugikan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

Syarat subjektif dalam melakukan perjanjian begitu penting untuk para pihak dalam melakukan perjanjian, sebab hal tersebut menentukan bahwa kecakapan dalam pemenuhan prestasinya dikemudian hari, walaupun kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara spesifik dalam menentukan pihak yang cakap dalam melakukan perjanjian dalam hal ini umur akan tetapi Pasal 330 KUHPerdata mengatur bahwa orang yang cakap adalah yang berusia 21 Tahun ataupun usia dibawah 21 Tahun tetapi sudah melakukan perkawinan, akan tetapi Pasal 1320 mengatur bahwa syarat subjektif bilamana dilanggar para pihak yang tidak cakap atau salah satu pihak yang dinyatakan oleh Undang-Undang tidak cakap maka dapat dibatalkan bilamana perjanjian tersebut tidak menguntungkan (Khairandy, 2013).

Solusi terhadap adanya kasus ini yang berkaitan anak dibawah umur yang melakukan perjanjian *endorsement* perlunya memastikan bahwa setiap perjanjian endorsement yang melibatkan anak memenuhi ketentuan mengenai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Mengingat anak belum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, maka perjanjian harus dibuat melalui atau

dengan persetujuan orang tua maupun wali sebagai wakil yang sah. Kehadiran orang tua atau wali bukan sekadar memenuhi syarat formal perjanjian, tetapi juga berfungsi melindungi kepentingan anak agar isi kontrak tidak mengandung klausul yang merugikan atau menempatkan anak dalam posisi yang tidak seimbang. Kemudian, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata harus dimaknai sebagai kebebasan yang dibatasi oleh kepentingan terbaik bagi anak, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam penyusunan klausul perjanjian yang secara khusus mengakomodasi perlindungan terhadap anak. Perjanjian endorsement harus memuat pengaturan yang jelas terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, jangka waktu kontrak, besaran imbalan, mekanisme pembayaran, perlindungan terhadap data pribadi dan privasi anak, hak atas pendidikan, waktu istirahat, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Klausul tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan pelaku usaha atau perusahaan. Kerja sama *endorsement* yang dilakukan anak di bawah umur juga harus tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 71.

Adanya pengetahuan mengenai pemerintah dalam bentuk upaya upaya tindakan persuasif, hukum kebiasaan yang tumbuh di masyarakat menempatkan orang tua atau wali berkewajiban untuk mengontrol anak sebagai masa depan dan harapan bangsa dalam maraknya akan pelanggaran

hak-hak atas anak dalam melakukan pekerjaan dalam bentuk eksploitasi dari sudut ekonomi informal yang sudah diakui menjadi kebiasaan era teknologi digital ataupun perkembangan kebiasaan pada masyarakat itu sendiri (Fujiana & Meima, 2018).

Kasus ini dapat menimbulkan akibat dari tindakan yang telah dilakukan bilamana pihak pertama *owner* produk dalam melakukan perjanjian tidak berdasarkan itikad baik, peran orang tua atau wali wajib mengawasi setiap anaknya dalam adanya kebiasaan yang berkembang dimasyarakat tentunya hukum sebagai kontrol dapat memberikan kepastian terhadap kasus ini, menurut hemat penulis dalam kasus ini keberadaan sah dan bilamana dikemudian hari tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat merugikan anak, mengenai suatu perjanjian dalam hal ini melakukan perjanjian *endorsement* anak dibawah umur bilamana suatu perjanjian tersebut diketahui oleh orang tua ataupun wali.

Penyelesaian dalam kasus ini dapat dilakukan jalur alternatif yaitu melalui Non Litigasi (diselesaikan diluar pengadilan) oleh orang tua wali sebagai pihak yang mewakili anak dibawah umur, yang dilandasi kesepakatan para pihak yang mana penyelesaian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa, dan bilamana para pihak gagal dalam melakukan mediasi, maka dari itu para pihak mampu menyelesaikan dengan jalur litigasi (Kurniawan et al., 2021).

Dalam praktik *endorsement*, anak dapat terlibat dalam promosi produk dari beberapa perusahaan. Kendali utama dalam hal ini berada pada orang tua untuk memastikan bahwa anak mereka tidak terlalu terlibat dalam promosi produk. Eksploitasi dapat terjadi jika orang tua tidak memperhatikan kesejahteraan anak dalam konteks ini. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang dapat membatasi peran orang tua dalam memutuskan sejauh mana anak terlibat dalam promosi produk. Ketika peraturan untuk perusahaan sudah ada, penting untuk juga mempertimbangkan pembuatan peraturan yang serupa untuk orang tua sebagai langkah melengkapi perlindungan anak.

Penemuan hukum menjadi krusial untuk mengatur peran orang tua yang mengarahkan anak mereka menjadi alat *endorsement* produk. Hal ini juga dapat mengisi kekosongan dalam hukum perlindungan anak yang berkaitan dengan peran orang tua dalam *endorsement* produk. Upaya penemuan hukum bertujuan untuk menangani berbagai masalah yang terkait dengan urgensi ini. Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Dengan bahasa lain, penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan Undang-Undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat (Baskoro & Ahmad, 2018).

Sebagaimana tercantum dalam Pancasila sila ke 5, perlindungan yang lebih besar kepada anak merupakan bentuk keadilan karena anak berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan perusahaan atau pihak pemberi *endorsement*. Setiap bentuk kerja sama *endorsement* harus menjamin keseimbangan antara kepentingan komersial dan perlindungan terhadap hak-hak anak sehingga aktivitas tersebut benar-benar menjadi sarana pengembangan bakat dan potensi anak, bukan menjadi bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masa depan anak.

Perlindungan anak dalam ruang digital harus menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Diperlukan pengaturan khusus yang secara tegas mengatur batas-batas, syarat, serta mekanisme pemberian persetujuan digital oleh anak, termasuk pengelolaan pendapatan yang adil dan verifikasi otoritatif atas persetujuan orang tua. Tanpa intervensi hukum yang jelas dan tegas, ruang digital akan terus menjadi celah legal bagi eksploitasi anak di bawah dalih partisipasi. Maka, hukum harus hadir, tidak hanya sebagai norma pasif, tetapi sebagai alat perlindungan yang aktif dan adaptif terhadap tantangan zaman (Nugroho & Damanik, 2025).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1338 tidak diatur secara eksplisit ihkwal memberikan perlindungan, bagi setiap pihak yang melakukan. Subjek hukum diberikan kebebasan untuk melakukan kontrak yaitu menentukan objek, menentukan suatu bentuk perjanjian baik itu perjanjian *endorsement* yang dilakukan anak dibawah umur akan tetapi, kebebasan berkontrak memberi batasan yaitu batasan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan, dalam praktik tersebut dalam kajian asas *pacta sun servanda* lahir dan mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, akan tetapi ikatan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang membuatnya, antara lain asas tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang positif ataupun tidak merugikan pada subjek hukum yang membuatnya. Dalam praktik perjanjian tersebut diharuskan pihak yang terikat perjanjian dalam melakukan perjanjian kerja *endorsement* anak dibawah umur, pihak pengusaha dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan yang diperintahkan Undang-Undang ketenagakerjaan Pasal 69 Ayat (2) setidaknya satu unsur terpenuhi yaitu izin tertulis dari dari orang tua atau wali. Selain itu, harus juga memenuhi asas-asas yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Asas non diskriminasi; Asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Asas penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Seorang *endorser* anak di bawah umur membuat perjanjian itu penuh dengan konsekuensi merugikan bagi *endorsement* anak di bawah umur ini, dengan adanya perjanjian yang telah dibuat, bilamana dilihat dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdara bahwa pasal tersebut memberi kebebasan untuk setiap orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian dikarenakan kurangnya umur, konsekuensi yang dapat dirugikan adalah dimana suatu waktu pihak pertama dapat membatalkan perjanjian atau sewaktu waktu dapat wanprestasi dikarenakan, perjanjian tersebut tidak kuat dikarenakan tidak terpenuhinya syarat kecakapan umur.
3. Solusi terhadap praktik perjanjian kerja sama *endorsement* yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan peran aktif orang tua atau wali dalam mengawasi dan mendampingi anak sejak proses pembentukan hingga pelaksanaan perjanjian. Keterlibatan orang tua atau wali bertujuan untuk memastikan terpenuhinya prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Apabila terjadi pelanggaran yang merugikan anak, orang tua atau wali dapat menempuh upaya persuasif berupa teguran kepada pelaku usaha, serta upaya hukum melalui gugatan apabila hak-hak anak tidak dipenuhi. Selain itu, perjanjian *endorsement* harus memuat klausul yang jelas mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, imbalan, mekanisme pembayaran, perlindungan data pribadi dan privasi anak, hak atas pendidikan, waktu istirahat, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan kerja sama endorsement juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja anak. Mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai keterlibatan anak dalam endorsement digital, diperlukan pembentukan atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mengatur batasan peran orang tua dalam memberikan persetujuan terhadap aktivitas endorsement anak. Upaya tersebut penting untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak dari potensi eksploitasi dalam kegiatan *endorsement*.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak pertama yaitu *owner* yang memberikan penawaran untuk terjalinya perjanjian kerja *endorsement* anak dibawah umur harus melihat prinsip-prinsip yang tercantum pada Undang-Undang ketenagakerjaan yang dimana anak dibawah umur harus diawasi oleh orang tua ataupun wali.
2. Sebaiknya pihak pertama melihat dari sudut pandang metal perkembangan anak, bagaimanapun perjanjian yang akan dibuat akan mempengaruhi berjalannya setelah perjanjian tersebut dibuat dan terkandung didalamnya mengenai hak dan kewajiban.
3. Sebaiknya peran orang tua dan wali maupun aparat penegak hukum harus lebih fokus mencegah dan mengawasi anak dibawah umur dikarenakan mereka adalah generasi bangsa, disisi lain generasi bangsa ini harus diawasi oleh pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat, terhadap

keterikatan anak dibawah umur dengan hukum, yang menimbulkan efek merugikan bagi sang anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali (2015). *Menguak Tabir Hukum* (Tambra23@yahoo.com (ed.); ke dua). kencana.
- Adonara, F. floranta. (2014). *ASPEK-ASPEK HUKUM PERIKATAN* (Cetakan ke). Cv. Mandar Maju.
- Amiruddin, D., & Asikin, P. Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (etakan ke).
- Ashshofa, B. (2004). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta 2004.
- Darus, P. M. (2001). *KOMPILASI HUKUM PERIKATAN* (ke-1). PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Gultom Maidin. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (ke-2). Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Cetakan Pe). FH UII PRESS.
- Khakim, A. (2017). *ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN, DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)* (R. Widiyani (ed.); ke-1). PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Komariah. (2016). *Hukum Perdata* (Edisi Revi). Universitas Muhammadiyah.
- Marzuki, P. M. (2017). *PENELITIAN HUKUM* (Cetakan 13). kencana.

- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum* (Cet.ke-6). Bandung : PT Citra Aditya Bakti., 2006.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke). PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Salim, H. (2006). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)* (cetakan ke). Sinar Grafika.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan hukum dalam berbagai aspek hukum nasional* (B. Siregar (ed.)).
- Soemitro Hanitijo, Ronny. (1990). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DAN JURIMETRI* (Cet.4). Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Cet-31). PT. Intermasa.
- Subekti, R. (1990). *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa.
- Uwiyono, A. (2014). *Asas-asas hukum perburuhan* (Cetakan ke). Rajawali Pers.
- Widjaja, G. (2003). *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (cetakan ke). PT.Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

C. Sumber lain

Ade Pratiwi Susanty, Devie Rachmat, & Suhendro. (2022). Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Online Pada Media Sosial Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 68–81.
<https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.46>

Baskoro, F. P., & Ahmad, G. A. (2018). Analisa Hukum Orang Tua yang Menjadikan Anak sebagai Media Endorsement Suatu Produk. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 456–467.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63144>

Fajrinia, F., Aulia, S., Farhani, M., & Pramana, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Bersama Balitanya Dihubungkan Menurut Teori Keadilan John Rawls*. 1–16.
<https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>

Fauzi, M. rizal. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP AKIBAT ENDORSE WANPRESTASI. *Skripsi*, 33(1), 1–105.

Fujiana, A., & Meima, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Yang Berprofesi Artis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 1–14.
<https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.74>

- Hastarini. (2019). KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA YANG DIALKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(1), 19.
<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.2953>
- Hendra, & Prihardiati, R. L. A. (2022). Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pdt.G/2019/PN.DPK). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2.
- I Gusti Ketut Riza Aditya, I Made Sarjana, I. M. U. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya*, 7(2), 1–13.
- Illiyin, D. Z. (2016). *KEPASTIAN HUKUM USIA PEKERJA TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA*. 6, 1–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v6i4.28577>
- Irawan, J. E., Mandiana, S., Widjiastuti, A., Athina, A., & Nathaniel, A. (2021). *Joshua Evandeo Irawan, Sari Mandiana, Agustin Widjiastuti, Astrid Athina Indradewi, dan Andrian Nathaniel*. 4, 23–32.
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). Jurnal Tana Mana. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Lingga Saputra, S. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam

- Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219>
- Mahardika, W. C. (2026). *Terungkap Nominal Tarif Endorse Rayyanza Anak Raffi Ahmad & Nagita Slavina, Lebih Mahal dari Raffi*. Tribun News. <https://video.tribunnews.com/lifestyle/910659/terungkap-nominal-tarif-endorse-rayyanza-anak-raffi-ahmad-nagita-slavina-lebih-mahal-dari-raffi>
- Mega, S., Viadolorosa, S., Candra, M., Hendro, G., Widodo, T., Ilmu, M., & Universitas, H. (2023). *Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung*. 01(2), 117–134.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 3–44.
- Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi, M. (2021). *AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN*. 2, 1–17.
- Nugroho, S., & Damanik, A. (2025). Digital Consent Anak di Bawah Umur : Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten. *Doh Gisin*, 2(1), 7–14.
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215–230. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>
- Pratiwi, Y. R. (2018). *Tinjauan yuridis pemungutan pajak penghasilan terhadap selebritis atas hasil endorsement dihubungkan dengan undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan*.

<https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>

Purba, M. rolys. (2019). *perjanjian endorsement yang melibatkan anak ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang perlindungan anak*. Universitas Pelita Harapan.

Putra Bintang Adi Pradana, P. (2018). Perlindungan Hukum Pekerja Wanita dan Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 46–52.

Rayyanza Malik Ahmad. (2026). Wikipedia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rayyanza_Malik_Ahmad

REBICA, S. S. (2020). *Tinjauan Yudiris Perjanjian Endorsment Antara Selebgram Dengan Online Shop (Studi Di Kota Mataram)*.

RUSLI, R. (2022). JASA ENDORSMENT DI INSTAGRAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DI PAREPARE. *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 33(1), 1–127.

Sasongko, W. (2007). *Ketentuan Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung.

Selian Mumtaz, F. (2018). *Perjanjian Baku Dalam Endorsement di Media Sosial Instagram*. 113.

Sinaga, D. N. A. (2017). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2), 45.

<https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.132>

Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>

Suwarti, & Malik, F. (2018). *Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja*. 2(1), 31–39.

Wahyono. (2023). *9 Anak Artis Indonesia Terima Endorse Sejak Kecil, Nomor 8 Pendapatannya Fantastis*. Sindo News.

<https://lifestyle.sindonews.com/read/1120853/187/9-anak-artis-indonesia-terima-endorse-sejak-kecil-nomor-8-pendapatannya-fantastis-1686197212?showpage=all>

Wirahutama, D. (2018). Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangan Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 118. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>